



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANBIDIN Alias ACONG;
2. Tempat lahir : Kayu Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 s/d 24 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 s/d 03 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2019 s/d 20 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2019 s/d 20 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2019 s/d 24 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2019 s/d 22 Pebruari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 25 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 25 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam dalam dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan ketentuan hukuman terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J6 Tahun 2018 warna Hitam Beserta SIM Card 081366126686;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946340880030957; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Sebanyak Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
KESATU :

Bahwa ia terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi di Banjar Losung Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 21.30 saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH sedang berkumpul di kota Panyabungan, kemudian saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK mendapat informasi yang mengaku masyarakat dari Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bahwa sedang ada orang yang melakukan permainan judi online menggunakan handphone di salah satu warung kopi, mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK dan rekan-rekan saksi (Polres Mandailing Natal) langsung berangkat menuju lokasi yaitu di Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di lokasi, saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mencari keberadaan warung kopi tersebut, setelah mengetahui warung kopi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mengamankan seorang laki-laki yang saat itu sedang memegang dan memainkan handphone yang mengaku bernama YANBIDIN Alias ACONG dan saat itu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sedang melakukan permainan judi jenis KIM online, lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dibawa oleh saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut; Adapun cara permainan judi jenis KIM online Hongkong ini adalah Langkah Pertama membuka rekening Tabungan Bank BNI, Langkah Kedua mentransfer uang ke rekening Bandar atas nama RIVALDO SUTIKNO yang mana terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak kenal, dan untuk deposit awal minimal sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah) sampai 100.000 (Seratus ribu Rupiah), Langkah Ketiga melakukan browsing melalui google chrome, Langkah Keempat membuka situs "ibenk09" dan email "ibenkchester@gmail.com" kemudian di login, setelah masuk kedalam situs tersebut tinggal pilih jenis judi yang akan dimainkan yaitu KIM online hongkong. Peran terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dalam permainan judi KIM Online Hongkong adalah menerima pasangan dari pemasang yang berupa angka dan uang pasangannya, selanjutnya nomor angka pasangan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG masukkan kedalam kolom 4D yang ada dalam situs "ibenk09" termasuk jumlah uang pasangannya, dan ketika nomor pasangan dan jumlah taruhan sudah tertulis di dalam situs tersebut lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tekan tombol beli untuk mengirimkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan kepada akun bandar yaitu NUSANTARA BET4D. Selanjutnya pemasang dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang/dibeli oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, lalu pemasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang/dibeli. Pembayaran uang pasangan dilakukan dengan cara yaitu bandar akan mengirimkan uang ke rekening terdakwa YANBIDIN Alias ACONG atas nama YANBIDIN dan saat uang tersebut telah masuk kedalam rekening terdakwa YANBIDIN Alias ACONG lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG akan melakukan tarik tunai dan membayarkannya kepada pemenang. Ketentuan dalam permainan judi jenis KIM Online Hongkong adalah jika yang dipasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika yang di pasang (3) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan apabila pemasang memasang dengan harga Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Permainan judi jenis KIM Online Hongkong dilakukan setiap harinya yaitu mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib lalu pengumuman nomor pemenang atau nomor yang keluar akan di umumkan pada pukul 23.15 Wib; Adapun maksud dan tujuan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjadi Sub agen judi KIM online Hongkong adalah karena terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat keuntungan dari NUSANTARA BET4D yang masuk kedalam saldo terdakwa YANBIDIN Alias ACONG yang di peroleh dari potongan atau diskon dari NUSANTARA BET4D dengan ketentuan yaitu dalam pasangan 2 (dua) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 28% (dua puluh delapan persen) dari pasangan 3 (tiga) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 58% (lima puluh delapan persen) dan dari pasangan 4 (empat) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 68% (enam puluh delapan persen) penjualan nomor KIM Online Hongkong setiap harinya paling kecil sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc atau keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) kemudian keuntungan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG gunakan untuk keperluan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sehari-hari. Terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjual nomor KIM tersebut di tempat yang biasa ramai di kunjungi atau dilewati oleh masyarakat agar pembeli/pemasang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin banyak dan keuntungan yang terdakwa YANBIDIN Alias ACONG peroleh semakin besar. Bahwa terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak mendapat izin dari pihak manapun untuk bermain judi KIM online Hongkong;

Perbuatan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi di Banjar Losung Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk Bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 21.30 saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH sedang berkumpul di kota Panyabungan, kemudian saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK mendapat informasi yang mengaku masyarakat dari Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bahwa sedang ada orang yang melakukan permainan judi online menggunakan handphone di salah satu warung kopi, mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK dan rekan-rekan saksi (Polres Mandailing Natal) langsung berangkat menuju lokasi yaitu di Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di lokasi, saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mencari keberadaan warung kopi tersebut, setelah mengetahui warung kopi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mengamankan seorang laki-laki yang saat itu sedang memegang dan memainkan handphone yang mengaku bernama YANBIDIN Alias ACONG dan saat itu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sedang melakukan permainan judi jenis KIM online, lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dibawa oleh saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
Adapun cara permainan judi jenis KIM online Hongkong ini adalah Langkah Pertama membuka rekening Tabungan Bank BNI, Langkah Kedua mentransfer uang ke rekening Bandar atas nama RIVALDO SUTIKNO yang mana terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak kenal, dan untuk deposit awal minimal sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah) sampai 100.000 (Seratus ribu Rupiah), Langkah Ketiga melakukan browsing melalui google chrome, Langkah Keempat membuka situs "ibenk09" dan email "ibenkchester@gmail.com" kemudian di login, setelah masuk kedalam situs tersebut tinggal pilih jenis judi yang akan dimainkan yaitu KIM online hongkong. Peran terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dalam permainan judi KIM Online Hongkong adalah menerima pasangan dari pemasang yang berupa angka dan uang pasangannya, selanjutnya nomor angka pasangan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG masukkan kedalam kolom 4D yang ada dalam situs "ibenk09" termasuk jumlah uang pasangannya, dan ketika nomor pasangan dan jumlah taruhan sudah tertulis di dalam situs tersebut lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tekan tombol beli untuk mengirimkan nomor pasangan kepada akun bandar yaitu NUSANTARA BET4D. Selanjutnya pemasang dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang/dibeli oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, lalu pemasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang/dibeli. Pembayaran uang pasangan dilakukan dengan cara yaitu bandar akan mengirimkan uang ke rekening terdakwa YANBIDIN Alias ACONG atas nama YANBIDIN dan saat uang tersebut telah masuk kedalam rekening terdakwa YANBIDIN Alias ACONG lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG akan melakukan tarik tunai dan membayarkannya kepada pemenang. Ketentuan dalam permainan judi jenis KIM Online Hongkong adalah jika yang dipasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika yang di pasang (3) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan apabila pemasang memasang dengan harga Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Permainan judi jenis KIM Online Hongkong dilakukan setiap harinya yaitu mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib lalu pengumuman nomor pemenang atau nomor yang keluar akan di umumkan pada pukul 23.15 Wib;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud dan tujuan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjadi Sub agen judi KIM online Hongkong adalah karena terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat keuntungan dari NUSANTARA BET4D yang masuk kedalam saldo terdakwa YANBIDIN Alias ACONG yang di peroleh dari potongan atau diskon dari NUSANTARA BET4D dengan ketentuan yaitu dalam pasangan 2 (dua) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 28% (dua puluh delapan persen) dari pasangan 3 (tiga) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 58% (lima puluh delapan persen) dan dari pasangan 4 (empat) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 68% (enampuluh delapan persen) penjualan nomor KIM Online Hongkong setiap harinya paling kecil sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc atau keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) kemudian keuntungan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG gunakan untuk keperluan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sehari-hari. Terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjual nomor KIM tersebut di tempat yang biasa ramai di kunjungi atau dilewati oleh masyarakat agar pembeli/pemasang semakin banyak dan keuntungan yang terdakwa YANBIDIN Alias ACONG peroleh semakin besar. Bahwa terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak mendapat izin dari pihak manapun untuk bermain judi KIM online Hongkong;

Perbuatan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi di Banjar Losung Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 21.30 saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH sedang berkumpul di kota Panyabungan, kemudian saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK mendapat informasi yang mengaku masyarakat dari Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bahwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang melakukan permainan judi online menggunakan handphone di salah satu warung kopi, mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK dan rekan-rekan saksi (Polres Mandailing Natal) langsung berangkat menuju lokasi yaitu di Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di lokasi, saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mencari keberadaan warung kopi tersebut, setelah mengetahui warung kopi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mengamankan seorang laki-laki yang saat itu sedang memegang dan memainkan handphone yang mengaku bernama YANBIDIN Alias ACONG dan saat itu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sedang melakukan permainan judi jenis KIM online, lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dibawa oleh saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut; Adapun cara permainan judi jenis KIM online Hongkong ini adalah Langkah Pertama membuka rekening Tabungan Bank BNI, Langkah Kedua mentransfer uang ke rekening Bandar atas nama RIVALDO SUTIKNO yang mana terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak kenal, dan untuk deposit awal minimal sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah) sampai 100.000 (Seratus ribu Rupiah), Langkah Ketiga melakukan browsing melalui google chrome, Langkah Keempat membuka situs "ibenk09" dan email "ibenkchester@gmail.com" kemudian di login, setelah masuk kedalam situs tersebut tinggal pilih jenis judi yang akan dimainkan yaitu KIM online hongkong. Peran terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dalam permainan judi KIM Online Hongkong adalah menerima pasangan dari pemasang yang berupa angka dan uang pasangannya, selanjutnya nomor angka pasangan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG masukkan kedalam kolom 4D yang ada dalam situs "ibenk09" termasuk jumlah uang pasangannya, dan ketika nomor pasangan dan jumlah taruhan sudah tertulis di dalam situs tersebut lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tekan tombol beli untuk mengirimkan nomor pasangan kepada akun bandar yaitu NUSANTARA BET4D. Selanjutnya pemasang dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang/dibeli oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, lalu pemasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang/dibeli. Pembayaran uang pasangan dilakukan dengan cara yaitu bandar akan mengirimkan uang ke rekening terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANBIDIN Alias ACONG atas nama YANBIDIN dan saat uang tersebut telah masuk kedalam rekening terdakwa YANBIDIN Alias ACONG lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG akan melakukan tarik tunai dan membayarkannya kepada pemenang. Ketentuan dalam permainan judi jenis KIM Online Hongkong adalah jika yang dipasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika yang di pasang (3) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan apabila pemasang memasang dengan harga Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Permainan judi jenis KIM Online Hongkong dilakukan setiap harinya yaitu mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib lalu pengumuman nomor pemenang atau nomor yang keluar akan di umumkan pada pukul 23.15 Wib; Adapun maksud dan tujuan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjadi Sub agen judi KIM online Hongkong adalah karena terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat keuntungan dari NUSANTARA BET4D yang masuk kedalam saldo terdakwa YANBIDIN Alias ACONG yang di peroleh dari potongan atau diskon dari NUSANTARA BET4D dengan ketentuan yaitu dalam pasangan 2 (dua) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 28% (dua puluh delapan persen) dari pasangan 3 (tiga) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 58% (lima puluh delapan persen) dan dari pasangan 4 (empat) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 68% (enam puluh delapan persen) penjualan nomor KIM Online Hongkong setiap harinya paling kecil sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc atau keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) kemudian keuntungan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG gunakan untuk keperluan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sehari-hari. Terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjual nomor KIM tersebut di tempat yang biasa ramai di kunjungi atau dilewati oleh masyarakat agar pembeli/pemasang semakin banyak dan keuntungan yang terdakwa YANBIDIN Alias ACONG peroleh semakin besar. Bahwa terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak mendapat izin dari pihak manapun untuk bermain judi KIM online Hongkong; Perbuatan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi di Banjar Losung Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 21.30 saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH sedang berkumpul di kota Panyabungan, kemudian saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK mendapat informasi yang mengaku masyarakat dari Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bahwa sedang ada orang yang melakukan permainan judi online menggunakan handphone di salah satu warung kopi, mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK dan rekan-rekan saksi (Polres Mandailing Natal) langsung berangkat menuju lokasi yaitu di Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di lokasi, saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mencari keberadaan warung kopi tersebut, setelah mengetahui warung kopi tersebut saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH langsung mengamankan seorang laki-laki yang saat itu sedang memegang dan memainkan handphone yang mengaku bernama YANBIDIN Alias ACONG dan saat itu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sedang melakukan permainan judi jenis KIM online, lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dibawa oleh saksi BRIPKA MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan rekan-rekan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN dan BRIGADIR M. CHOLIS, SH ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut; Adapun cara permainan judi jenis KIM online Hongkong ini adalah Langkah Pertama membuka rekening Tabungan Bank BNI, Langkah Kedua mentransfer uang ke rekening Bandar atas nama RIVALDO SUTIKNO yang mana terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak kenal, dan untuk deposit awal minimal sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah) sampai 100.000 (Seratus ribu Rupiah),

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkah Ketiga melakukan browsing melalui google chrome, Langkah Keempat membuka situs "ibenk09" dan email "ibenkchester@gmail.com" kemudian di login, setelah masuk kedalam situs tersebut tinggal pilih jenis judi yang akan dimainkan yaitu KIM online hongkong. Peran terdakwa YANBIDIN Alias ACONG dalam permainan judi KIM Online Hongkong adalah menerima pasangan dari pemasang yang berupa angka dan uang pasangannya, selanjutnya nomor angka pasangan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG masukkan kedalam kolom 4D yang ada dalam situs "ibenk09" termasuk jumlah uang pasangannya, dan ketika nomor pasangan dan jumlah taruhan sudah tertulis di dalam situs tersebut lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tekan tombol beli untuk mengirimkan nomor pasangan kepada akun bandar yaitu NUSANTARA BET4D. Selanjutnya pemasang dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang/dibeli oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, lalu pemasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang/dibeli. Pembayaran uang pasangan dilakukan dengan cara yaitu bandar akan mengirimkan uang ke rekening terdakwa YANBIDIN Alias ACONG atas nama YANBIDIN dan saat uang tersebut telah masuk kedalam rekening terdakwa YANBIDIN Alias ACONG lalu terdakwa YANBIDIN Alias ACONG akan melakukan tarik tunai dan membayarkannya kepada pemenang. Ketentuan dalam permainan judi jenis KIM Online Hongkong adalah jika yang dipasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah), jika yang di pasang (3) angka seharga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan apabila pemasang memasang dengan harga Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Permainan judi jenis KIM Online Hongkong dilakukan setiap harinya yaitu mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib lalu pengumuman nomor pemenang atau nomor yang keluar akan di umumkan pada pukul 23.15 Wib; Adapun maksud dan tujuan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjadi Sub agen judi KIM online Hongkong adalah karena terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat keuntungan dari NUSANTARA BET4D yang masuk kedalam saldo terdakwa YANBIDIN Alias ACONG yang di peroleh dari potongan atau diskon dari NUSANTARA BET4D dengan ketentuan yaitu dalam pasangan 2 (dua) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 28% (dua puluh delapan persen) dari pasangan 3 (tiga) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Disc 58% (lima puluh delapan persen) dan dari pasangan 4 (empat) angka terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc 68% (enam puluh delapan persen) penjualan nomor KIM Online Hongkong setiap harinya paling kecil sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG mendapat Disc atau keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) kemudian keuntungan tersebut terdakwa YANBIDIN Alias ACONG gunakan untuk keperluan terdakwa YANBIDIN Alias ACONG sehari-hari. Terdakwa YANBIDIN Alias ACONG menjual nomor KIM tersebut di tempat yang biasa ramai di kunjungi atau dilewati oleh masyarakat agar pembeli/pemasang semakin banyak dan keuntungan yang terdakwa YANBIDIN Alias ACONG peroleh semakin besar. Bahwa terdakwa YANBIDIN Alias ACONG tidak mendapat izin dari pihak manapun untuk bermain judi KIM online Hongkong;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAHYARUDDIN DAMANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN, SH, dan saksi BRIGADIR M. CHOLIS, S.H yang merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 wib di Warung Kopi milik KABI Banjar Losung Keelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menelepon dengan menggunakan nomor pribadi bahwa sedang terjadi permainan judi online jenis KIM di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi MAHYARUDDIN DAMANIK bersama dengan saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN, SH, dan saksi BRIGADIR M. CHOLIS, S.H menuju lokasi yang dimaksud

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANBIDIN Alias ACONG. Dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang dan memainkan Handphone dan melakukan permainan judi jenis KIM secara Online dengan menemukan barang bukti Uang kertas RI sebesar Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung J6 Tahun 2018 Warna Hitam beserta SIM Card 081366126686 dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946340880030957, dan terdakwa mengaku sebagai Sub agen judi KIM dari Bandar KIM dengan Akun NUSANTARA BET 4D;

- Bahwa permainan judi jenis KIM Online diselenggarakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jaringan internet handphone miliknya. Bahwa ketentuan permainan judi KIM tersebut adalah misalnya memesan nomor KIM 2 (dua) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Untuk 4 (empat) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mata pencarian karena tidak memiliki pekerjaan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYAYARUDDIN DAMANIK, SH, dan saksi BRIGADIR M. CHOLIS, S.H yang merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 2.00 wibdi Warung Kopi milik KABI Banjar Losung Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menelepon dengan menggunakan nomor pribadi bahwa sedang terjadi permainan judi online jenis KIM di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN, S.H, bersama dengan saksi MAHYARUDDIN DAMANIK dan saksi BRIGADIR M. CHOLIS, S.H menuju lokasi yang dimaksud hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANBIDIN Alias ACONG. Dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang dan memainkan Handphone dan melakukan permainan judi jenis KIM secara Online dengan menemukan barang bukti Uang kertas RI sebesar Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung J6 Tahun 2018 Warna Hitam beserta SIM Card 081366126686 dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946340880030957, dan terdakwa mengaku sebagai Sub agen judi KIM dari Bandar KIM dengan Akun NUSANTARA BET 4D;

- Bahwa permainan judi jenis KIM Online diselenggarakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jaringan internet handphone miliknya. Bahwa ketentuan permainan judi KIM tersebut adalah misalnya memesan nomor KIM 2 (dua) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Untuk 4 (empat) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mata pencarian karena tidak memiliki pekerjaan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. CHOLIS, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi MAHYAYARUDDIN DAMANIK, SH, dan saksi M. HADRI PANJAITAN, S.H yang merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 wibdi Warung Kopi milik KABI Banjar Losung Keelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menelepon dengan menggunakan nomor pribadi bahwa sedang terjadi permainan judi online jenis KIM di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN, S.H, bersama dengan saksi MAHYARUDDIN DAMANIK dan saksi BRIGADIR M. CHOLIS, S.H menuju lokasi yang dimaksud hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANBIDIN Alias ACONG. Dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang dan memainkan Handphone dan melakukan permainan judi jenis KIM secara Online dengan menemukan barang bukti Uang kertas RI sebesar Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung J6 Tahun 2018 Warna Hitam beserta SIM Card 081366126686 dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946340880030957, dan terdakwa mengaku sebagai Sub agen judi KIM dari Bandar KIM dengan Akun NUSANTARA BET 4D;
- Bahwa permainan judi jenis KIM Online diselenggarakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jaringan internet handphone miliknya. Bahwa ketentuan permainan judi KIM tersebut adalah misalnya memesan nomor KIM 2 (dua) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Untuk 4 (empat)angkayang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mata pencarian karena tidak memiliki pekerjaan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi MAHYAYARUDDIN DAMANIK, SH, dan saksi BRIGADIR M. CHOLIS, S.H yang merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap terdakwaYANBIDIN Alias ACONG pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul22.00 wib di Warung Kopi milik KABI Banjar Losung Keelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menelepon dengan menggunakan nomor pribadi bahwa sedang terjadi permainan judi online jenis KIM di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi BRIPKA M. HADRI PANJAITAN,S.H, bersama dengan saksi MAHYARUDDIN DAMANIKdan saksiBRIGADIR M. CHOLIS, S.H menuju lokasi yang dimaksud hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan pada saat dilakukan penanganapanTerdakwa sedang memegang dan memaikan Handphone dan melakukan permainan judi jenis KIM secara Online dengan menemukan barang bukti Uangkartas RI sebesarRp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima RibuRupiah), 1 (Satu) Buah Handphone merek Samsung J6 Tahun 2018 Warna Hitam beserta SIM Card 081366126686 dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946340880030957,dan terdakwa megaku sebagai Sub agen judi KIM dari Bandar KIM dengan Akun NUSANTARA BET 4D;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis KIM Online diselenggarakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jaringan internet handphone miliknya. Bahwa ketentuan permainan judi KIM tersebut adalah misalnya memesan nomor KIM 2 (dua) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Untuk 3 (tiga) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Untuk 4 (empat) angka yang dibeli pemasang sebesar Rp. 1.000. (Seribu) maka pemasang akan memperoleh kelipatan uangnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mata pencarian karena tidak memiliki pekerjaan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J6 Tahun 2018 warna Hitam Beserta SIM Card 081366126686;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946340880030957;
- Uang Sebanyak Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan mengirimnya secara online kepada bandar KIM dengan Akun NUSANTARA BET 4D, dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu POLRI;
- Bahwa benar perjudian jenis KIM yang dilakukan terdakwa di Warung Kopi di Banjar Losung Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan



permainan judi jenis KIM diselenggarakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu diketahui sekira pukul 22.00 wib dan yang telah memasang angka-angka judi KIM kepada terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari rabu tanggal 04 September 2019 adalah DARMA, Riski Pandapotan dan masih ada 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya dengan cara memesan langsung kepada terdakwa;

- Bahwa benar judi jenis KIM online tersebut merupakan mata pencarian Terdakwa karena tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar dalam permainan judi KIM tersebut tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan sama dengan cara menebak angka, dan terdakwa juga mengetahui bahwa yang dilakukan terdakwa salah dan melanggar hukum yang ada di RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dikatakan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan jelas menerangkan bahwa yang menjadi pemain judi jenis Togel adalah terdakwa YANBIDIN Alias ACONG, demikian juga dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan mengirimnya secara online kepada bandar KIM dengan Akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA BET 4D, dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu POLRI sedangkan di negara RI permainan judi jenis KIM dilarang atau tidak diperbolehkan karena merupakan suatu tindak pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa benar terjadi perjudian jenis KIM yang dilakukan terdakwa di Warung Kopi di Banjar Losung Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan permainan judi jenis KIM diselenggarakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu diketahui sekira pukul 22.00 wib dan yang telah memasang angka-angka judi KIM kepada terdakwa YANBIDIN Alias ACONG pada hari rabu tanggal 04 September 2019 adalah DARMA, Riski Pandapotan dan masih ada 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya dengan cara memesan langsung kepada terdakwa, yang mana judi jenis KIM online tersebut merupakan mata pencarian Terdakwa karena tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa dalam permainan judi KIM tersebut tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan sama dengan cara menebak angka, dan terdakwa juga mengetahui bahwa yang dilakukan terdakwa salah dan melanggar hukum yang ada di RI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Hakim akan memutuskannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANBIDIN Alias ACONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J6 Tahun 2018 warna Hitam Beserta SIM Card 081366126686;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946340880030957; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Sebanyak Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 oleh Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPRAYETNO

DENY RISWANTO, S.H., M.H.